



**MEKANISME EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI
(Studi di Kantor Bank BPR Kabupaten Sampang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

RIZA PURNOMO HADI

NPM: 21601021271

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2020**

**MEKANISME EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI
(Studi di Kantor Bank BPR Kabupaten Sampang)**

ABSTRAK

Pendaftaran Jaminan Fidusia ini dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, adalah kewajiban dan menjadi tanda lahirnya Jaminan Fidusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (3) bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Tetapi didalam kenyataannya hal tersebut jarang dan bahkan tidak dilakukan oleh pihak bank. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah tata cara pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit di Kantor Bank BPR di Kabupaten Sampang; dan bagaimanakah mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal debitur wanprestasi ?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit di Kantor Bank BPR di Kabupaten Sampang; dan untuk mengetahui mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal debitur wanprestasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Datanya terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara dengan responden. Analisis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *pertama*, tata cara pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit di Kantor Bank BPR Kabupaten Sampang, dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada bank.
- b. Bank akan melakukan pemeriksaan dan menganalisis permohonan kredit dari calon debitur tersebut dengan menggunakan analisis penilaian yang biasa dikenal dengan *The Five C'S of Credit* (5 C) yang terdiri atas Penilaian watak (*Character*), Penilaian kemampuan (*Capacity*), Penilaian terhadap kekayaan dan modal (*Capital*), Penilaian terhadap jaminan (*Collateral*), dan Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*Condition of Economy*).
- c. Pemberian keputusan kredit oleh pejabat pemutus.
- d. Adanya pembayaran (realisasi).
- e. Pengawasan kredit dan pembinaan nasabah oleh bank.

Kedua, mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor: 18/PUU-XVII/2019 dalam hal debitur wanprestasi, yakni terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi dengan mengambil judul: MEKANISME EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI (Studi di Kantor Bank BPR Kabupaten Sampang) ini, menurut hemat penulis masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran-saran konstruktif dari pembaca.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Malang.
2. Dr. H. Suratman, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
3. Dr. Diyan Isnaeni, SH.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
4. Dr. SURATMAN, SH.M.Hum, selaku dosen pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
5. Dr. H.M MUHIBBIN, SH.MH, selaku dosen pembimbing 2, yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Segenap bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis pada saat mengikuti sesi perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
7. Segenap staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, yang telah memberikan layanan terbaiknya.
8. Kepala Kantor Bank BPR Kabupaten Sampang, yang telah berkenan memberikan ijin dan kesempatan kepada kami untuk melakukan kegiatan penelitian.
9. Semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian ini, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk perbankan.¹ Pengertian bank adalah lembaga intimidasi keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank ini sangat dalam mengatur kegiatan ekonomi masyarakat dan negara. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Fungsi lembaga Perbankan adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, guna menunjang modernisasi pedesaan dan memberikan pelayanan bagi golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil.² Fungsi Perbankan menyalurkan dana masyarakat berbentuk pemberian Kredit.

¹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,2000), h. 525.

² Konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat

Berkenaan dengan barang jaminan, pada dasarnya jenis jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu Jaminan materiil/kebendaan (berupa hak-hak kebendaan seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yang dapat dilakukan pembebanan dengan gadai, hipotik atas kapal laut dan pesawat udara, hak tanggungan, dan jaminan fidusia)³, dan Jaminan immateriil/perorangan.⁴ Jaminan yang tercantum didalam perjanjian kredit merupakan salah satu unsur penting dalam pemberian kredit karena terkait dengan salah satu prinsip 5 C's yaitu *Collateral* yang pada intinya calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Pada perjanjian kredit yang diikat dengan jaminan fidusia, kedudukan lembaga keuangan (bank) adalah sebagai kreditor, yang dalam fidusia sebagai penerima fidusia. Lembaga keuangan (bank) yang didalam melaksanakan usahanya berkeinginan agar hak-haknya dapat dilindungi, karena risikonya demikian besar dan umumnya kredit yang diberikan adalah untuk pembelian suatu benda, dimana benda tersebut tetap dikuasai oleh debitur, maka lembaga keuangan tersebut, untuk menghindari risiko dengan memilih lembaga jaminan fidusia.⁵

Jaminan-jaminan di Bank Perkreditan Rakyat seringkali tidak diikat menurut hukum yang berlaku. Hal ini tentu merugikan Pihak ketiga dan Bank itu

³ Salim H.S I., *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 7, 24-25.

⁴ Salim H.S.II, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), h. 112

⁵ Agus Subandriyo., *Aspek Hukum Lembaga Jaminan Fidusia Terhadap Lembaga Keuangan*, (Tanpa Penerbit dan Tahun), h. 1

sendiri, karena objek jaminan yang diberikan tidak terikat secara sah menurut hukum. Hal ini disebabkan oleh karena proses pengikatan jaminan menurut hukum yang berlaku memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sedangkan *market* Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut juga BPR) adalah debitor menengah ke bawah yang kreditnya relatif kecil. Dengan demikian pengikatan jaminan yang seyogyanya bertujuan menyelamatkan BPR dapat menjadi buah simalakama, karena biaya pengikatan yang mahal dapat menyebabkan nasabah enggan meminjam uang/mengambil kredit di BPR, mereka memilih meminjam pada rentenir yang tanpa jaminan. Praktek yang terjadi, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta Notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat Sertifikat Fidusia. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia dibawah tangan. Untuk akta yang dilakukan dibawah tangan biasanya harus diotentikkan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan.

Bank Indonesia, melalui direktorat Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2007 mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 9/1/DpG/DPBPR tertanggal 2 Mei 2007 mengenai solusi untuk mengatasi pengikatan jaminan yang lebih *low cost* (biaya rendah). Untuk pengikatan jaminan berupa tanah dan bangunan tentu harus menggunakan lembaga Hak Tanggungan. Namun untuk objek jaminan selain tanah yang banyak diterima oleh BPR antara lain kendaraan bermotor, kini harus diikat menggunakan lembaga jaminan Fidusia. Pada kenyataannya banyak

jaminan yang seharusnya diikat dengan jaminan fidusia tetapi tidak diikat karena biaya pengikatan jaminan fidusia relatif besar dibandingkan kredit yang diambil oleh debitur BPR. Oleh karena itu Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan (sekali pun bersifat sementara) sebagai solusi dari permasalahan tersebut, dimana surat kuasa menjual atas objek jaminan tersebut harus di *waarmerking* oleh Notaris, dengan catatan bahwa hal tersebut tidak menyebabkan Bank mempunyai hak-hak istimewa seperti: sifat eksekutorial dan kedudukan preferen atas objek jaminan tersebut, seperti halnya jika objek jaminan tersebut diikat dengan jaminan Fidusia.⁶

Adanya kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, maka ketentuan Bank Indonesia Direktorat Bank Perkreditan Rakyat Nomor: 9/1/DpG/DPBPR tertanggal 2 Mei 2007 Tentang Penilaian Agunan dan Kewajiban Sertifikasi bagi Direktur/Calon Direktur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memberikan solusi dari permasalahan tersebut, dimana jaminan yang seharusnya diikat dengan jaminan fidusia tetapi tidak diikat, maka surat kuasa menjual atas objek jaminan tersebut harus di *waarmerking* oleh Notaris. Sementara masalah jaminan fidusia tersebut sebelumnya telah ditentukan atau diatur sebagaimana dikemukakan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa perlunya diimbangi dengan ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan, memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan

⁶ <http://www.legalitas.org/?q=Jaminan+Fidusia+Tindakan+Eksekutorial+Terhadap+Benda+Objek+Perjanjian+Fidusia+dengan+Akta+di+Bawah+Tangan>, diakses pada tanggal 10 Juni 2020, pukul 7.40

nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran fidusia.

Terkait dengan pendaftaran Jaminan Fidusia ini dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, adalah kewajiban dan menjadi tanda lahirnya Jaminan Fidusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (3) “Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia”. Tetapi didalam kenyataannya hal tersebut jarang dan bahkan tidak dilakukan oleh pihak bank.

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul: “MEKANISME EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI (Studi di Kantor Bank BPR Kabupaten Sampang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan dimuka, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit di Kantor Bank BPR di Kabupaten Sampang?
2. Bagaimanakah mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal debitur wanprestasi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit di Kantor Bank BPR di Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal debitur wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi kalangan akademisi dalam menunjang proses pembelajaran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang terkait dengan prosedur eksekusi jaminan fidusia
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bidang hukum, sekaligus menjadi rujukan bagi penelitian sejenis.
2. Secara Praktis,
 - a) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan terutama tentang jaminan fidusia khususnya mengenai eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.
 - b) Bagi lembaga pembiayaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga pembiayaan untuk peningkatan pelayanan terhadap konsumen atau debitur, sehingga mendatangkan keuntungan

serta manfaat, dan dapat memberikan penyelesaian jika terjadi wanprestasi terutama setelah adanya putusan MK.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu karya ilmiah yang berkaitan dengan analisis yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yakni jenis penelitian yang mendeskripsikan atau menjelaskan atau menggambarkan tentang sesuatu hal yang menjadi obyek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*, artinya penelitian ini disamping menggunakan pendekatan terhadap hukum sebagai peraturan yang saat ini berlaku, khususnya yang berkaitan dengan masalah eksekusi jaminan fidusia, juga menggunakan pendekatan terhadap realita yang terjadi di masyarakat (*empiris*)⁷ terkait dengan eksekusi jaminan fidusia pada bank BPR terutama setelah adanya putusan MK.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Sampang. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa ada warga masyarakat yang wanprestasi (tidak memenuhi kewajibannya) dalam arti

⁷ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung, 2015, h. 96

kewajiban membayar angsuran kreditnya mengalami kemacetan, sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaiannya.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*).⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui penelitian lapangan, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan pimpinan PT Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Sampang. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan ini dinamakan data primer.

Disamping itu, juga melakukan penelitian kepustakaan, yaitu cara mendapatkan data dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal penelitian, artikel-artikel ilmiah, kamus-kamus, dan sebagainya yang berhubungan dengan materi yang dibahas. Data ini lazim dinamakan data sekunder.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku

⁸ Ibid., h. 97

dikaitkan dengan realita yang terjadi di lapangan sesuai permasalahan yang dibahas, dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Didalam Bab Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab II ini akan menyajikan mengenai tinjauan pustaka meliputi jaminan kredit bank mulai dari pengertian dan unsur-unsur kredit bank perkreditan rakyat, prinsip pemberian kredit, perjanjian kredit bank, jaminan kredit : pengertian dan kegunaannya, penggolongan jaminan kredit bank, penyelamatan dan penyelesaian kredit bank umum. Kemudian dilanjutkan dengan membahas jaminan fiducia mulai dari istilah dan pengertian fiducia, landasan hukum fiducia, fiducia sebagai jaminan kebendaan, fiducia sebagai pengaman kredit bank, hak dan kewajiban para pihak, pembebanan jaminan fiducia, pendaftaran jaminan fiducia dan eksekusi jaminan fiducia. Dalam bab ini dibahas pula mengenai wanprestasi.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Bab ini akan disajikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan meliputi tata cara pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit di Kantor Bank BPR di Kabupaten Sampang; dan mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal debitur wanprestasi.

Bab IV : Kesimpulan dan Saran

Didalam Bab ini akan disampaikan mengenai kesimpulan dan saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit di Kantor Bank BPR Kabupaten Sampang, dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:
 - a. Calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada bank.
 - b. Bank akan melakukan pemeriksaan dan menganalisis permohonan kredit dari calon debitur tersebut dengan menggunakan analisis penilaian yang biasa dikenal dengan *The Five C'S of Credit* (5 C) yang terdiri atas Penilaian watak (*Character*), Penilaian kemampuan (*Capacity*), Penilaian terhadap kekayaan dan modal (*Capital*), Penilaian terhadap jaminan (*Collateral*), dan Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*Condition of Economy*).
 - c. Pemberian keputusan kredit oleh pejabat pemutus.
 - d. Adanya pembayaran (realisasi).
 - e. Pengawasan kredit dan pembinaan nasabah oleh bank.
2. Mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor: 18/PUU-XVII/2019 dalam hal debitur wanprestasi, yakni terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam

pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

B. Saran

Selanjutnya dikemukakan beberapa saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis:

1. Bank BPR, diharapkan selalu memperhatikan persyaratan-persyaratan dalam memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat, yakni memperhatikan prinsip 5C.
2. Berkenaan dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019. Maka pengambil kebijakan pada masa mendatang harus melakukan penataan dengan segera untuk memberikan kepastian terhadap dunia usaha dengan membawa konsep baru, agar dunia usaha tidak menemukan hambatan berarti mengingat proses untuk mengeksekusi dan menjual benda Jaminan Fidusia, tidak semudah pada masa sebelum keluarnya putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019.

Buku:

Abdurrahman, (1993), *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Agus Subandriyo, *Aspek Hukum Lembaga Jaminan Fidusia Terhadap Lembaga Keuangan*, (Tanpa Penerbit dan Tahun).

Bank BNI, (1994), *Hukum Pengikatan. Agunan dan Penanggungan Hutang*, Jakarta.

Budi Untung. (2005), *Kredit Perbankan di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Cahya Trimurti, (2015), *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Tanpa Pendaftaran Oleh Kreditur*, Skripsi, Malang.

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, (2010), *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Elfa Heliyatin. (2007). *Status Hak Milik Kendaraan Bermotor dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen apabila Debitur Wanprestasi*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Echols, John M, dan Hasan Shadily, (1989), *Kamus Inggris-Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*, Gramedia, Jakarta.

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, (2000), *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kartono, (1977), *Hak-hak Jaminan Kredit*, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Komariah, (2003), *Hukum Perdata*, UMM Pers, Malang.
- Mariam Darus Badruzaman, (2001), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, (2002), *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhamad Djumhana, (2000), *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Robert Kalangi, et, al. (1984), *Bank dan Wiraswasta*, Allinpri Prima, Jakarta.
- Salim H.S I, (2004), *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- _____, II, (2001), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan, (1977), *Pelaksanaan lembaga jaminan khususnya fidusia dalam praktek dan perkembangannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Subekti dan Tjitrosudiby. (1996), *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suratman dan Phillips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Website/Internert:
- <http://www.legalitas.org/?q=Jaminan+Fidusia+Tindakan+Eksekutorial+Terhadap+Benda+Objek+Perjanjian+Fidusia+dengan+Akta+di+Bawah+Tangan>, diakses pada tanggal 10 Juni 2020, pukul 7.40
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e143b3b9f4df/pasca-putusan-mk--pengaturan-jaminan-fidusia-perlu-ditata-ulang/> , diakses pada tanggal 11 Juni 2020.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e143b3b9f4df/pasca-putusan-mk--pengaturan-jaminan-fidusia-perlu-ditata-ulang/> , diakses pada tanggal 11 Juni 2020.



<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4588/akibat-hukum-jaminan-fidusia-yang-belum-didaftarkan>, diakses pada tanggal 12 Juni 2020.

